



WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
NOMOR : 140/20/Kpts/WN-LBI/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KADER TEKNIK NAGARI LUBUK BETUNG
INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA,

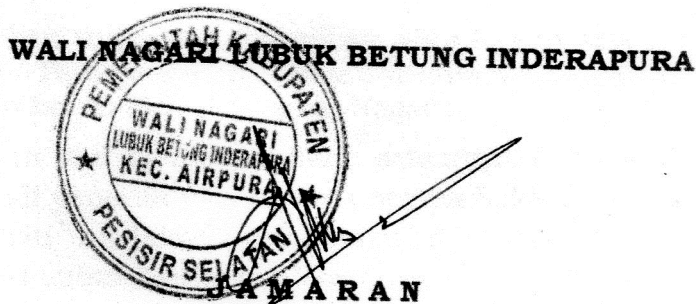
- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan ketentuan pasal 128 ayat 3 tentang Kader Pembudayaan Masyarakat Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura tentang Pengangkatan Kader Teknik Nagari Lubuk Betung Inderapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Peraturan asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lubuk Betung Inderapura di Kecamatan Pancung Soal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat nama seperti pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kader Teknik Nagari.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Kader Teknik sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah
1. Membantu Penulisan Usulan dari Masyarakat
 2. Membantu Pelaksanaan Kegiatan Prasarana Infrastruktur di Nagari
 3. Membantu Pengelolaan Pembangunan di Nagari
- KETIGA : Kader Teknik dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Betung
Pada Tanggal : 09 Januari
2019



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Airpura di Tamuan
3. Ketua Bamus Nagari Lubuk Betung Inderapura di Lubuk Betung

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura
Nomor : 140/20/Kpts/WN-LBI/2019
Tanggal : 09 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Kader Teknik Nagari Lubuk Betung Inderapura
Tahun Anggaran 2019

Susunan Keanggotaan Kader Teknik

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	ALI USMAN	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA



JAMARAN